



**SANKSI HUKUM BAGI PENGEDAR KOSMETIK BERBAHAYA YANG
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh :

Nadiatun Nuris As-Solikhah

★ 21801021235 ★

UNISMA

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



**SANKSI HUKUM BAGI PENGEDAR KOSMETIK BERBAHAYA YANG
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh : ★★★★★★

Nadiatun Nuris As-Solikhah
21801021235

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



RINGKASAN

**“SANKSI HUKUM BAGI PENGEDAR KOSMETIK BERBAHAYA YANG
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL”**

NADIATUN NURIS AS-SOLIKHAH

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema sanksi tentang peredaran kosmetik berbahaya yang belum terdaftar di BPOM dan beredar di media sosial dengan mengungkap dari sisi pemberantasan. Dalam kasus ini mencoba untuk melihat banyaknya penjual kosmetik *online* yang berbahaya, akan tetapi nomor register yang terdapat di kemasan kosmetik tersebut tidak terdaftar secara resmi di BPOM. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Bahan-bahan yang diperoleh kemudian di uraikan dengan tujuan menjelaskan, menggolongkan, menajamkan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan terhadap penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yakni metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian dengan metode penelitian diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya dimedia sosial terjerat pada Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan dan juga terkena Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang kerugian konsumen di dalam Transaksi Online.

Kata Kunci: Peredaran, Kosmetik Berbahaya, Sanksi

SUMMARY

“A legal sanction for dangerous cosmetic dealers using social media.”




NADIATUN NURIS AS-SOLIKHAH

Faculty Of Law University Of Islam Malang

In this thesis, the author lifted the sanctions theme about dangerous cosmetics that had not been registered at BPOM and circulated on social media by revealing from the side of the crackdown. In this case, trying to see a lot of dangerous online cosmetic sellers, but the registers on the packaging aren't officially registered at the National Food and Drug Agency / BPOM. In this thesis, the author used normatif yuridis approach using statuapproaches (statue approach). The material obtained is then described with the purpose of explaining, classifying, and sharpening. The type of research used in writing this study is qualitative, a study method that refers to the legal norms found in legislation.

According to the above research methods, the authors have found the answer to the question, that the perpetrators of the sale of malicious cosmetics on social media were caught in article 196 in 2009 of the health act and are exposed to the 28 verses (1) the act on consumer losses in online transactions. Keywords: circulation, hazardous cosmetics, sanctions.





PERNYATAAN ORISINALITAS


TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah dinyatakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 2 jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, 10 Januari 2021

Mahasiswa



PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seiring berkembangnya teknologi, pada era saat ini kemajuan teknologi juga semakin canggih dan tidak dapat dihindari. Akibat dari berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi tersebut juga membawa perubahan-perubahan yang sangat cepat signifikan secara drastis pada industri farmasi, obat, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan dengan menggunakan teknologi yang modern.

Sehingga industri-industri tersebut sekarang mampu memproduksi dalam skala yang semakin besar dan mencakup berbagai produk dengan himpunan yang sangat luas. Berkembangnya teknologi juga menggoncangkan produk tersebut dan menjadi lebih cepat serta luas hingga menjangkau segenap lapisan masyarakat serta mempengaruhi kehidupan atau pola hidup dan konsumsi masyarakat terhadap produk tersebut, Terutama kosmetik. Kosmetik menjadi salah satu yang dibutuhkan untuk sehari-hari dan bisa dipergunakan oleh laki-laki ataupun perempuan.

Kosmetik adalah bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan pada bagian luar tubuh manusia yaitu rambut, kuku, bibir, kulit dan juga organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk memberikan aroma wani dan membersihkan atau mengubah penampilan dan juga memperbaiki bau badan serta melindungi tubuh dalam kondisi baik.

Kosmetik juga merupakan zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan dan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya juga terdapat campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan juga dari bahan sintetis. Poerwadar minta mengatakan kosmetik adalah bahan dasar kecantikan seperti bedak, krim, dan lotion untuk memperindah wajah, kulit, rambut, dan

lainnya.¹ Dan ada juga yang mengatakan kosmetik itu dalam bentuk bahan /alat-alat seperti Pensil alis, *Eyeshadow*, *Foundation*, *Concealer*, *Blus on*, *BB cream*, *Mascara*, dan lain-lainnya.

Setiap bahan yang ada dikandung produk kosmetik harus aman dan tidak berbahaya bagi konsumen dan pemerintah juga harus menjamin kandungan yang ada didalam produk kosmetik bebas dari zat berbahaya dan aman untuk dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Kosmetik ilegal merupakan alat atau bahan kecantikan yang tidak memiliki izin edar dari pihak yang bersangkutan atau berwajib yaitu Badan Obat dan Makanan (BPOM) dan juga mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh konsumen. Dengan itu kosmetik memiliki komposisi utama yakni bahan yang berkhasiat, bahan aktif dan juga ditambah bahan tambahan lain meliputi bahan pewarna, bahan pewangi dan pada pencampuran bahan –bahan tersebut juga wajib memenuhi kaidah pembuatan kosmetik diteliti dari berbagai segi teknologi pembuatan kosmetik termasuk farmakologi, farmasi, kimia teknik, dan lainnya.

Memajukan pemberdayaan konsumen dengan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum atau keterbukaan informasi dan akses untuk mendapat informasi, Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Indonesia adalah negara hukum, dengan ini dinyatakan tegas bahwa dalam penjelasan UUD 1945. Cita-cita filsafat yang sudah dirumuskan oleh para pendiri

¹ Indah haryani dan jhon herwanto,(2015) *Hubungan Konfomatis dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Komsumtif Terhadap Produk Kosmetik Pada Mahasiswi*, diakses pada 1 Oktober 2021

kenegaraan dalam konsep “Indonesia Adalah Negara Hukum”, mengandung arti, ialah dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.²

Hukum merupakan tiang utama pada menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dinegara hukum. Dan karena itu, maka salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yang terletak untuk masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Mengenai hukum selalu ada kaitannya dengan masalah penegakan hukum (*Law Enforcement*), pada pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikonkritkan lagi, bisa terarah pada aparat penegak hukum, yakni mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan keadilan.

Peran BPOM terhadap pengedaran produk kosmetik yang berbahaya atau produk ilegal perlu memberikan tindakan pelanggaran terhadap produk-produk yang belum terdaftar di BPOM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan sesudah beredar.

Dalam perlindungan konsumen di Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan kemampuan, kamandirian konsumen untuk melindungi diri, atau mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.³

Hukum perlindungan pada konsumen dibuat untuk perdagangan jual beli yang adil dalam memberikan informasi dan jujur ditempat penjualan offline maupun *e-commerce*.

² Soesila Yuwono.(1992), Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang- Undang Acara pidana, Bandung:Alumni, h.3.

³ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

manfaat hukum perlindungan pada konsumen adalah dapat mencegah pelaku usaha yang tidak memiliki niat untuk menjual atau melabui konsumen.

Maka dari itu Pemerintah membutuhkan pernyataan pelaku usaha yang rinci dan detail dalam mempresentasikan produk tersebut, Terutama berkaitan dengan komposisinya dan Keamanan demi kesehatan masyarakat atas pemakaian produknya.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulisan tertarik untuk mengerjakan kajian dan pembahasan secara mendalam tentang “**Sanksi Hukum Bagi Penedar Kosmetik Berbahaya yang Menggunakan Media Sosial**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah atas dalam pencegahan dan pemberantasan produk kosmetik berbahaya?
2. Apa sanksi bagi penedgar produk kosmetik berbahaya yang menggunakan media sosial?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan produk kosmetik berbahaya.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi penedgar produk kosmetik berbahaya yang menggunakan media sosial.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

⁴ BPS kesulitan Mendata. Transaksi Toko online, <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4317436/bps-kesulitan-mendata-transaksi-toko-online>, diakses pada 1 Oktober 2021

Manfaat penulisan dan penelitian ini secara teoritis untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap masyarakat tentang penjualan produk kosmetik berbahaya yang belum di daftarkan di BPOM. Dan Bagi para penjual kosmetik untuk tidak sekedar menjual produk yang belum terdaftar di BPOM.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi penelitian yang ini yaitu dapat mempermudah konsumen untuk membeli barang yang sudah terdaftar di BPOM.

a) Bagi konsumen/masyarakat umum

Diharapkan dapat memberi informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan produk yang belum terdaftar di BPOM.

b) Bagi BPOM

Penelitian ini diharapkan nanti kedepannya dapat menjadi bahan masukan bagi BPOM supaya tidak mengulangi kesalahan untuk mengawasi produk yang beredar dikalangan masyarakat dan yang belum dinyatakan BPOM.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah jenis penelitian yuridis Normatif . penelitian ini merupakan penelitian dengan istilah yang digunakan atau dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.⁵ Penelitian tipe ini biasa disebut sebagai “*studi dogmatic*” atau lebih dikenal dengan *doctrinal research*.

Hukum Normatif mempunyai nama lain yaitu sebagai penelitian hukum doktriner, dan juga dapat disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan juga data sekunder

⁵ Bambang sunggono,(1997) *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, h. 86

belaka.⁶ Disebut penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini dapat dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainnya.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*) yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan (Bahan Primer) terkait perlindungan konsumen dan juga sanksi untuk penegak hukum. Dalam penelitian normatif wajib menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan juga sesuai dengan yuridis yakni keahlian hukum.⁸ Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan terhadap penelitian ini ialah bersifat Kualitatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu maupun masyarakat yaitu:
 - a. Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
 - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku yang ditulis

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. h.13.

⁷ *Ibid.*

⁸ Suratman, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Cet-3, Bandung: Penerbit Alfabeta. h.51.

⁹ *Ibid.*, h.14.

dengan para ahli termasuk jurnal, literatur-literatur, karya ilmiah seperti tesis, skripsi disertai hukum.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bisa memberikan informasi terhadap bahan primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, artiker surat kabar, situs website atau internet dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan dapat mempermudah pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan penelitian yang diajukan dan juga mempelajari buku- buku atau bahan-bahan kepustakaan yang ada, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum adalah langkah akhir dari penelitian sebelum mendapatkan kesimpulan. Bahan-bahan yang telah didapatkan tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Ialah menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan selektif sehingga dapat mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁰ Dan juga melakukan pengamatan data-data yang didapatkan dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Supaya mendapatkan alur yang jelas tentang arah dan tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini, maka dibuat sistematika secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, Jakarta hal.127

Dalam bab ini dapat diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Orisinalitas penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini diuraikan berbagai pendapat ahli serta atau peneliti terdahulu serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sebagai landasan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan sebagai pembahasan dari masalah yang penulis teliti yakni akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik dimedia sosial tanpa izin edar dari BPOM dan juga tanggung jawab BPOM atas upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran produk kosmetik yang belum terdaftar di BPOM.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini ber-isi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang diteliti.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah atas dalam pencegahan dan pemberantasan produk kosmetik berbahaya yakni membentuk sebuah lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri kesehatan yang disebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang bertugas mengawasi peredaran produk obat makanan serta kosmetik. Dan juga dalam pemberantasan yang dilakukan BPOM terhadap produk kosmetik berbahaya atau tidak memenuhi standar izin edar dapat dilakukan dengan cara pemusnahan, penyitaan, yang diikuti sertakan oleh pihak kepolisian, satpol pp, dan juga dinas perdagangan dan apabila sudah pernah mendapat sanksi pemusnahan atau penyitaan produk maka selanjutnya akan dilaksanakan gelar kasus (evaluasi) dengan proses pengadilan.
2. Sanksi dari pengedar produk kosmetik berbahaya yang menggunakan media sosial yaitu berdasarkan dengan Pelaku usaha yang menjual produk kosmetik berbahaya yang tidak terdaftar diBPOM dan beredar di media sosial sebagaimana yang seharusnya dan pada akhirnya mengakibatkan kerusakan kesehatan bagi konsumen atau kerugian bagi konsumen maka pelaku usaha tersebut dijerat dengan Pasal 197 jo. 106 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi : “setiap orang yang sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 1.500.000.000,00” adapun sebagaimana kosmetik berbahaya yang sudah beredar di media sosial atau menunjukkan *barcode* yang palsu dan tidak terdeteksi, tersebut juga terjerat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni : “ setiap orang

yang dengan sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik.”

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha sebaiknya menjual produk kosmetik yang memiliki izin edar dari BPOM dan tidak berbahaya yang sesuai dengan anjuran, meskipun penjualan melalui *online* atau media sosial. Dikarenakan jika pelaku usaha tersebut terbukti menjual kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar maka akan dikenakan sanksi seperti yang diatur pada Pasal 197 jo. 106 Nomor 36 tahun 2006 Undang-Undang tentang kesehatan, dan juga kosmetik yang berbahaya diedarkan melalui media sosial akan dijerat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
2. Bagi BPOM dan pemerintah, sebaiknya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik berbahaya dengan diedarkan di media sosial. Dan bagi instansi supaya lebih giat mengusut para pelaku usaha maupun oknum yang menjual produk kosmetik berbahaya yang beredar di media sosial serta memberikan sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, (2012), *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Akademia.
- Az. Nasution, (1999), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media.
- Bambang sunggono(1997), *Metodologi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang sunggono, (2006). *Metode penelitian hukum*. Cet-1, Jakarta:Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti,(2009), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gede agus beni widana, 2014, *Analisis Obat Kosmetik, dan Makanan*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode penelitian hukum.*, sinar Grafika, Jakarta.
- Husni Syawali, (2015), *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Inosentius Samsul, (2004),*Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Tanggung Jawab Mutlak* Jakarta: Universitas Indonesia
- Janus Sidabalok, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan: PT.Citra Aditya Bakti.
- Mochtar,. "Hukum Perlindungan Konsumen, " Bandung: Bina Cipta , 2010,h.04
- Muhammad Djumana,(1993),*hukum perbankan di Indonesia*, Jakarta:Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, (1986), *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.

Shidarta,(2000), Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta:PT Grasindo.

Shidarta,(2006)“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,” Jakarta : Grasindo.

Sujamto dalam Ayu Mulyani Noor, *Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru,* Sondang P. Siagian, (2007), *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Suratman dan H., Philips Dillah, 2015, *Metode penelitian hukum*, ALFABET, Bandung.

Syahrir, (1993), Deregulasi Ekonomi Sebagai jalan Keluar Peningkatan Perhatian kepada kepentingan Konsumen, Jakarta.

Tranggono,(2007),Buku Pegangan Ilmu Pengantar Kosmetik, Jakarta: Gramedia pustaka Utama.

Wasitaatmaja,(1997), Penuntun Ilmu Kosmetik Medis, Jakarta: UI Press.

Arti Konsumen, “Tinjauan Pustaka; Pengertian Konsumen,” diakses 16 November 2021.

Ading Suryana (1989), Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan konsumen produk Pangan, Yogyakarta.

BPOM.RI. (2008), Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 tentang bahan kosmetik. Jakarta: BPOM RI.

BPS kesulitan Mendata. Transaksi Toko online, <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4317436/bps-kesulitan-mendata-transaksi-toko-online>,

Definisi Konsumen Bogor Agricultural University, “II. TINJAUAN PUSTAKA 2,”

- Kajian A PUSTAKA Tinjauan tentang Konsumen, “Pengertian Konsumen,”
KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran>, diakses pada 16
november 2021.
- Komang Ayu Pradnya Indrawati dkk, *Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial
Facebook dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran di Krisna
Oleh-Oleh Khas Bali*, Jurnal Analisis Pariwisata
- Leli Juwanti dan Marta Tilov, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas
Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online*, NIAGAWAN
PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB, “TINJAUAN PUSTAKA;
PENGERTIANTANGGUNGJAWAB,”,
<http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsip-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-wahyu-sasongko>
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen
Wahyu Sasongko, “Perlindungan Konsumen,”
http://digilib.unila.ac.id/5180/11/BAB_II.pdf.
- Republik Indonesia,. Undang-Undang perlindungan Konsumen Pasal 3 Nomor 8
Tahun 1999,. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm,